

**2023**

**KPT KPU KABUPATEN SERANG NOMOR 669 TAHUN 2023, 5 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

- ABSTRAK:**
- Menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Serang Provinsi Banten pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
  - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum** ini adalah : UU NO 7 Tahun 2017; UU NO 7 Tahun 2023; PKPU NO 8 Tahun 2019; PKPU NO 3 Tahun 2022; PKPU NO 7 Tahun 2023; PKPU NO 7 Tahun 2023; PKPU NO 12 Tahun 2023; Keputusan KPU NO 27 Tahun 2023.
  - Dalam Keputusan Komisi diatur tentang : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Serang Provinsi Banten pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 tercantum dalam Formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- CATATAN:**
- Keputusan Komisi berlaku sejak ditetapkan tanggal 20 Juni 2023
  - Lampiran 2 halaman